

PENGGANTIAN DAN PERUBAHAN JABATAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAJADI KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 538 TAHUN 2023, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN DAN PERUBAHAN JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAJADI KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian dan Perubahan Jabatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan an. JAJANG MUHTAR sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong (Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan). Perubahan jabatan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong terdapat pada Lampiran Salinan Keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini. Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2023.
- Lampiran 1 Halaman.